

**KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR
PARIWISATA DI KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ARIYA DWI DHARMA

NIT. 21303671

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The present study focuses on analyzing the incompatibility of the Protected Rice Field Map with the Detailed Urban Spatial Plan on the Tourism Sector. The analysis employs the Spatial Buffering method and Spearman Correlation analysis. The methodology is employed to assess the incongruity between paddy fields and the surrounding area of the tourism buffer, which is incorporated within the radius of direct and indirect influence on the tourism sector. The findings of the analysis indicate that LSD mismatches continue to be influenced by the tourism sector, though to a relatively modest extent, as evidenced by the Spearman analysis test, wherein the p-value resides within the medium positive correlation category. The objective of this analysis is to identify priority areas, particularly villages within the tourism buffer radius. This will enable the formulation of strategic and effective land management strategies to support the tourism sector and facilitate spatial planning. The study's findings offer valuable insights and reference material for regional planners and policymakers, assisting them in the optimization of land use. It is imperative to mitigate the adverse ramifications of spatial incongruities to facilitate the realization of sustainable tourism development and regional advancement.

Keywords: The following factors have been identified: non-conformity, protected rice fields, an urban spatial plan, and tourism.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	23
1. Kebijakan Perlindungan Lahan pertanian.....	23
2. Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTRK).....	27
3. Ketidaksesuaian Lahan terhadap Rencana Tata Ruang	28
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Hipotesis Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
D. Informasi dan Teknik penentuan Informan.....	34
E. Definisi Operasional Konsep dan Variabel	35
F. Jenis, Sumber dan Teknik pengumpulan Data	36

G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	43
A. Kondisi Geografis dan Adminstratif Wilayah.....	43
B. Penggunaan Lahan Sawah dan Kebijakan LSD	44
C. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	45
D. Kebijakan Penataan Ruang dan Wilayah	47
BAB V KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TERHADAP SEKTOR PARIWISATA	48
A. Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan RDTRK Pangandaran	48
B. Dampak dari Ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan Pangandaran terhadap Pengembangan Pariwisata.	50
D. Rekomendasi Dari Dampak Ketidaksesuaian LSD Dengan RDTR Perkotaan Terhadap Sektor Pariwisata.....	56
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
Peraturan Perundang-Undangan	65
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB yang merupakan upaya menyejahterakan masyarakat yang terdiri dari 17 tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030. menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedikit banyaknya dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*) serta diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian. Efek penetasan (*trickle down effect*) yang semula diharapkan terjadi, malah sebagian menimbulkan terjadinya transfer sumber daya secara tidak seimbang dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan (Iqbal & Anugrah, 2009). Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Tingginya tingkat urbanisasi dan ketidakmampuan kota untuk menyerap kelebihan tenaga kerja dari desa menyebabkan berbagai masalah muncul di kawasan perkotaan.

Lahan pertanian atau persawahan telah dialih fungsikan menjadi lahan industri, perumahan dan permukiman yang menyebabkan produksi beras nasional akan terus menurun (Dewi & Rudiarto, 2013). Alih fungsi lahan tersebut berdampak pada; (1) berkurangnya lahan sawah produktif, yang bertentangan dengan tujuan mencapai kemandirian pangan; (2) terjadinya peningkatan terhadap impor bahan pangan; (3) terjadi kenaikan harga pangan; (4) menurunnya jumlah peluang kerja dalam sektor pertanian; (5) bertambahnya buruh tani dan petani gurem; dan (6) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran di daerah pedesaan (Sutaryono, 2023).

Kebijakan dalam mengatasi alih fungsi lahan sawah telah di tingkatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan presiden tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk: (1) mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional; (2) mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat; (3) memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawahnya; (4) menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan tersebut kemudian mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu yang memiliki tugas sinkronisasi hasil verifikasi dan mengusulkan Lahan Sawah Dilindungi. Untuk mempercepat implementasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 224 Tahun 2020 tentang tugas, tata kerja, dan keanggotaan Tim Terpadu.

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN. Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi di 12 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Sulsel) tahun 2020 dan 13 provinsi (Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi pada 2021. Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut LSD yang ditetapkan di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Ka-BPN tersebut yaitu, seluas 18.536,35 ha.

Potensi sektor pertanian tidak hanya sebatas mengatasi cadangan pangan pada suatu wilayah untuk mencapai ketahanan pangan. Potensi lain dari sektor pertanian salah satunya adalah mendorong sektor pariwisata. Kabupaten Pangandaran, yang dikenal akan keindahan alam dan potensi budayanya, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lahan pertanian. Lahan sawah yang dilindungi berperan penting dalam ketahanan pangan dan kesinambungan ekosistem lokal, sehingga perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Lahan sawah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai penyangga ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati.

Kabupaten Pangandaran memiliki kebijakan yang berbeda dengan wilayah lain terkait dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTR). RDTR perkotaan Kabupaten Pangandaran diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 sementara LSD di tetapkan berdasarkan Kepmen ATR/BPN pada tahun 2021. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seharusnya dapat mengintegrasikan kepentingan perlindungan lahan pertanian. Namun, dalam praktiknya RDTR di masih belum mempertimbangkan kepentingan pertanian secara optimal. Hal ini terlihat dari alokasi LSD untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, yang berpotensi mengancam keberlangsungan lahan.

Lahan Sawah yang Dilindungi berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Namun, tantangan besar muncul ketika RDTR Perkotaan tidak sejalan dengan perlindungan lahan sawah tersebut, yang dapat mengancam keberlanjutan pertanian di daerah ini. RDTR Perkotaan di Kabupaten Pangandaran diterbitkan pada tahun 2022 sedangkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sudah ada pada tahun 2021 seharusnya dapat mempertimbangkan keberadaan lahan sawah dilindungi agar tidak terjadi konflik penggunaan lahan. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan perizinan yang tidak jelas dan potensi sengketa lahan di masa depan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai kesesuaian LSD dengan rencana tata ruang yang ada.

Akhirnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi referensi untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik di Kabupaten Pangandaran, yang dapat menyeimbangkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan kebutuhan akan lahan pertanian.

B. Rumusan Masalah

Adanya disharmoni kebijakan antara permintaan pembangunan infrastruktur pengembangan wisata dengan peningkatan produksi pangan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang melalui salah satu fokus utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan yaitu, perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut yang telah di buat oleh peneliti. Dari uraian permasalahan di atas dapat dijelaskan rumusan masalahnya yaitu :

- 1) Bagaimana ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan di Kecamatan Pangandaran ?
- 2) Bagaimana dampak dari ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan terhadap sektor pariwisata di Kecamatan Pangandaran?
- 3) Bagaimana rekomendasi terhadap dampak dari ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan terhadap sektor pariwisata di Kecamatan Pangandaran?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui Sebaran ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR Perkotaan di Kecamatan Pangandaran.
- b. Mengetahui dampak ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan di Kecamatan Pangandaran.
- c. Memberikan rekomendasi terhadap upaya penyelesaian dampak dari ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

a. Manfaat akademis

Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dalam kajian informasi terkait kesesuaian LSD terhadap RDTR Perkotaan.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan solusi terkait dengan strategi meningkatkan sinergi dan evaluasi tinjauan kembali terkait kesesuaian lahan sawah dilindungi serta terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Tingkat ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Perkotaan yang dilakukan dengan analisis spasial menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara LSD dengan RDTR Perkotaan. Ketidaksesuaian tersebut terutama terjadi pada kawasan yang memiliki potensi wisata yang tinggi, dimana RDTR mengarahkan pengembangan infrastruktur pariwisata pada lahan yang ditetapkan sebagai LSD.
2. Dampak Ketidaksesuaian terhadap di sektor pariwisata dengan adanya ketidaksesuaian ini terindikasi menimbulkan berbagai dampak, antara lain konflik kebijakan antara pusat dan daerah, ketidakpastian perizinan, serta potensi kerugian dalam berinvestasi. Selain itu, dengan kondisi tersebut dapat menghambat pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan melemahkan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif
3. Upaya penyelesaian dan alternatif solusi dari ketidaksesuaian diperlukan pendekatan yang menyeluruh melalui verifikasi ulang peta LSD, dan juga revisi RDTR, dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Salah satu solusi strategis adalah pengembangan pariwisata berbasis agrowisata yang mengintegrasikan aspek pelestarian lahan sawah dan peningkatan ekonomi melalui wisata alam, edukasi, dan budaya.

B. Saran

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dan RDTR secara berkala melalui forum koordinasi lintas sektor pusat serta daerah untuk mencegah tumpang tindih pengaturan ruang.
2. Penguatan Regulasi dan Pengawasan diperlukan peningkatan pengawasan serta penegakan regulasi terhadap pelanggaran penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, khususnya pada kawasan LSD.
3. Pemanfaatan Lahan Secara Adaptif pengembangan agrowisata dengan pendekatan 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) dapat menjadi strategi alternatif untuk tetap melestarikan fungsi sawah sambil mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
4. Pengembangan Peta Tematik Terpadu Pemerintah daerah disarankan untuk menyusun peta tematik terpadu antara LSD, RDTR, dan aset wisata sebagai dasar perencanaan yang presisi dan akurat dalam pengambilan kebijakan pembangunan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asongu, S. A. (2011). *How Would Population Growth Affect Investment in the Future? Asymmetric Panel Causality Evidence for Africa* (25(1)).
<http://ssrn.com/abstract=2493090><https://ssrn.com/abstract=2493090>Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=2493090>Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=2493090>
- Ayu Riyanti, D., Ramadhani, M., & Fitriyah, L. (2022). Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Infrastrukturlegal Consequences Of The Implementation Of Law Number 11 Of 2020 On The Transfer Of Agricultural Land Functions For Infrastructure Development DEVELOPMENT. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 3(9).
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220612182954-4-346369/inderetan->
- Burrough, P. A., & McDonnell, R. A. (1998). Principles of Geographical Information Systems. *Principles of Geographical Information Systems*, 75(4).
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*.
- Dewi, N. K. , & Rudiarto, I. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1, 175–188.
- Dwi Khairunnisa, Putri Winanda, & Laili Rohimah Pangaribuan. (2025). Pertumbuhan Penduduk dan Kaitannya dengan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 3(1), 222–228.
<https://doi.org/10.59024/jumek.v3i1.532>
- Furgala-Selezniow, G., Jankun-Woźnicka, M., Kruk, M., & Omelan, A. A. (2021). Land use and land cover pattern as a measure of tourism impact on a lakeshore zone. *Land*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/land10080787>
- Graha, I. M. S., & Fikriyah, I. (2024). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi*, 7(2), 163–175.
<https://doi.org/10.38043/telsinas.v7i2.5619>
- Hardani, Hikmatul Auliya, N., Andriani, H., Asri Fardani, R., Ustiawaty, J., Fatmi Utami, E., Juliana Sukmana, D., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). *Buku*

- Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.). CV. Pustaka Ilmu Group. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Heryana, A. (2018, Desember 1). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Kaputra, I. (2013). Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian Ketahanan Pangan. *Jurnal Strukturasi Antropologi*, 1(1), 23.
- Latipah, N., Sukmawaty, Y., & Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, P. (2024). Analisis Perbandingan Model Regresi Linier Berganda, Spatial Durbin Error Model, Dan Spatial Lag X Dalam Permodelan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Journal of Statistics and Its Application*, 3(1), 1.
- Longley, P. A., & Frank Goodchild, M. (2019). Geographic Information Science and Systems. Dalam *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10557-8>
- Mardiyani Fauziah, L., & Kurniati, N. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Dalam Perspektif Penerapan Asas Tata Guna Tanah. *Jurnal Hukum Kenotariatan Fakultas Ilmu Hukum Unpad*, 2(1). <http://jurnal.fh.unpad>.
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, 2(11), 163–175.
- Pitaloka, E. D. A. (2020). Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 49–78. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.718>
- Pramesthy H.K, A., Wayan Yasa, I., Setyawan, F., Adiwibiwo, Y., & Putra Manggala Ferdiansyah. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *Journal Inicio Legis*, 4(2), 167. <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/23103/8856#>
- Priyadharma, A. A., Ridhani, M. Y., Setiawan, K. P., & Ridhoni, M. (2024). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Preparation Of Detailed Spatial Plan (RDTR) Banjarbaru City). *Jurnal Pengabdian Teknologi Kepada Masyarakat*, 2(1), 3024–8086. <https://journal.mbunivpress.or.id/index.php/petikemas>
- Priyanta. (2015). Reform and Harmonization of Legislation concerning Environment and Spatial Planning towards Sustainable Development.

Hasanuddin Law Review, 1, 337–349.

<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev>

Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325.
<https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>

Rifanda Hambali, F., Pinuji, S., Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, K., Ba, J., Tenggara Timur, N., Tinggi Pertanahan Nasional, S., Tata Bumi No, J., & Koresponden, Y. (2021). Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3).

Rizma Hayuningtyas, F., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. *Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*, 9(1), 275–284. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1>

Rokhmah, M. (2012). Potensi dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(2), 157–166.

Samsu. (2017). *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini, Ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.

Santo, D., Achsani, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2024). Faktor-Faktor Pengaruh pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(3), 309–324.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v20i3.64229>

Sari, N., Shofarini, D. I., Raeyana, I. G., Utomo, D., & Rochmawati, R. (2022). Kajian Penumbuhan Kawasan Strategis Tanjungsari Dan Pakunden Kota Blitar. *Jurnal Plano Buana*, 3(1).

Setyawati, E., Nurjayanti, W., Glikoriandi, D., Multi, P. G., & Mandiri, U. (2022). *Strategi Perancangan Sebagai Bentuk Respon Pengembangan Agrowisata Di Lahan Lsd (Lahan Sawah Dilindungi) Desa Pakembinangun*.
<http://siar.ums.ac.id/>

Simamora, J., & Gusti Ari Sarjono, A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 03(01), 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>

Stolterman, E. (2008). The nature of design practice and implications for interaction design research. *International Journal of Design*, 2(1).

- Sugiyono, Prof. Dr. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA, CV.
- Sutaryono, S. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 15 April 2023, 1.
- Tommy Fimi Putra, M., Althalets, F., & Ramli, A. (2021). Kajian Pengembangan Jalur Singgah Alternatif Desa Pampang Pada Jalur Poros Bandara Ke Lamin Budaya (Study On The Development Of Alternative Stopoveroutes In Pampang Village On The Airport Axis Route To Cultural Lamin). *Jurnal Riset Inossa*, 3.
<https://ojs.samarindakota.go.id/index.php/jri/article/view/53/30>
- Tri, V., Sapakoly, W., & Papilaya, F. S. (2023). Analisis Pola Persebaran & Keterjangkauan Sma/Smk Di Kota Salatiga Menggunakan Analisis Buffering & Nearest Neighbor. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)*, 6(1), 1–9.
- Trianto Syahbannu Prayoga, & Suliadi. (2024). Korelasi Rank-Spearman pada Hubungan Beberapa Variabel Produk Domestik Regional Bruto. *Jurnal Riset Statistika*, 137–144. <https://doi.org/10.29313/jrs.v4i2.5162>
- Wahyundaria, D. A., & Sunarta, N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1).
- Wahyuni, L. (2019). Potensi Dampak Lingkungan Dalam Audit Ketidkesesuaian Pemanfaatan Ruang (Kasus Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul). *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 2019(2), 1–10.
- Yunus, A. (2023). Ahli Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang dan Dampaknya Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 277–288.
- Zhao, R., Wang, H., Chen, J., Fu, G., Zhan, C., & Yang, H. (2021). Quantitative analysis of nonlinear climate change impact on drought based on the standardized precipitation and evapotranspiration index. *Ecological Indicators*, 121. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107107>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pangandaran;

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2042;

Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi
dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah Nomor 5/Juknis-
HK.02/VI/2022;

Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Integrasi Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam *Sistem Online Single Submission*
Nomor: 1/Juknis-Hk.02.02/Ii/2024;